



## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PROBLEMATIKA NIKAH DINI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

M. Ulfatul Akbar Jafar<sup>1\*</sup>, Mardiah<sup>2</sup>, M. Taufik Rachman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia,

<sup>1</sup>[akbarsanggar09@gmail.com](mailto:akbarsanggar09@gmail.com), <sup>2</sup>[mardiah@gmail.com](mailto:mardiah@gmail.com), <sup>3</sup>[taufikrachman@gmail.com](mailto:taufikrachman@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

**Abstrak:** Fokus kegiatan ini adalah pada sosialisasi undang-undang (UU) nomor 1(satu) tahun 1974 tentang perkawinan, lebih spesifik lagi terkait pasal 7 (tujuh) ayat (1) tentang batas minimum usia perkawinan, yang sebelumnya (sebelum revisi) bahwa, batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakuakn dengan cara turun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi bertemu secara langsung dengan warga masyarakat desa Dangiing kecamatan kayangan kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dilakukan di aula gedung serba guna desa Dangiing. Pernikahan dini sendiri menjadi masalah yang serius yang terjadi pada masyarakat desa Dangiing sebab tidak sedikit anak-anak dibawah umur di desa dangiang melewati masa mudanya dengan mengendong anak (menikah dini) sehingga berpengaruh pada kesiapan mental dan fisik mereka, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pendampingan kepada orang tua serta anak muda baik berupa pembinaan ataupun sosialisasi. Berdasarkan temuan lapangan bahwa tidak sedikit masyarakat tidak memahami aturan Negara (UU) terkait dengan perkawinan, hal ini bias dipahami karena kurangnya sosialisasi dari instansi terkait, tingkat pendidikan yang masih rendah serta letak geografis yang sulit dan jauh dari pusat kota. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa kedepannya perlu adanya pembinaan, pendampingan terhadap masyarakat desa dangiang khususnya didalam memahami aturan perkawinan serta dampak daripada pernikahan dini.

**Kata Kunci:** *Pernikahan dini, Sosialisasi.*

**Abstract.** *The focus of this activity is on the socialization of Law number 1 of 1974 concerning marriage, more specifically related to article 7 paragraph (1) concerning the minimum age of marriage which was previously (before revision) that, the marriage age limit for women is 16 years whereas for men is 19 years, after having been revised and approved on 16 September 2019 then the minimum limit for women and men is 19 years. In carrying out the activities carried out by going straight to the field, conducting socialization meet directly with the citizens of the village of Dangiing, the district of heaven in West Lombok regency, this activity was carried out in the hall of the Dangiing village multipurpose building. Early marriage itself becomes a serious problem that occurs in the Dangiing village community because not a few children under age in the village of Dangiing through their youth by holding children (married early) so that it affects their mental and physical readiness, therefore it is necessary to assist parents and young people in the form of coaching or outreach. Based on field findings that not a little people do not understand the State rules (Laws) related to marriage, this bias can be understood because of the lack of socialization from related agencies, the level of education is still low and the geographical location is far from the city center. Therefore, the conclusion is that in the future there needs to be guidance, assistance to the village community especially in understanding the rules of marriage and the impact of early marriage.*

**Keywords:** *Early Marriage, Outreach.*

---

**RiwayatArtikel:** Diterima: 30-Mei-2018, Disetujui: 30-Juli-2018

---



## A. PENDAHULUAN

Manusia dalam proses perkembangan untuk proses generasi penerus membutuhkan pasangan hidup sebagai pelengkap dalam kehidupan yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan secara konstitusi adalah pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan adalah sebuah ikatan yang suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan ini sesuai dengan penafsiran dalam Undang-Undang perkawinan yaitu pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dan atau pernikahan adalah sebuah ikatan secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (R. Indonesia, 1974).

Perkawinan pada umumnya terjadi dan dilakukan oleh orang yang sudah cukup umur (dewasa) tanpa status profesi tertentu, suku bangsa tertentu, kaya raya atau miskin, dan sebagainya (Hadiwardoyo, 1994). Namun dalam kenyataannya tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik secara fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup mereka sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Seharusnya dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat satu kali dalam seumur hidup, tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya. Batas umur atau usia dalam melaksanakan sebuah tali perkawinan sangat penting, karena dalam sebuah tali pernikahan mensyaratkan kematangan secara psikologis. Oleh karena itu, biasanya usia perkawinan yang dilakukan terlalu muda bisa berakibat pada peningkatan kasus perceraian dalam kehidupan berumah tangga.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh orang yang sudah dewasa, yang memenuhi syarat (Dharma, 2015). Pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah “Pernikahan yakni suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqal ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (Daud Ali, 1997) (Dharma, 2015). Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latarbelakang (Fadlyana & Larasaty, 2016). Perkawinan di usia muda merupakan satu perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai standar umur sebagaimana yang dimaksudkan didalam undang-undang Nomor 1 (satu) Tahun 1974 tentang Perkawinan (hasil revisi terbaru) yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Beberapa

waktu usng lalu, menikah muda masih dianggap aneh boleh sebagai besar masyarakat moderen. Jika dahulu orang tua ingin agar anaknya menikah dengan berbhagai alasan, maka kini tidak sedikit remaja di Desa Dangiang, tersebut yang menikah muda.

Perkawinan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat (Inayati, 2015). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah praktek pernikahan dini adalah adanya pergaulan yang melebihi batasan kemudian kurangnya pengawasan dari kedua orang tua dan faktor lingkungan, kebutuhan ekonomi yang tidak mendukung, adanya pengaruh-pengaruh dari media masa yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini dan adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian karena belum biasa mengurus rumah tangganya dan pola pikiranya belum dewasa (belum sempurna) (Fatimah, 2009) (Tsany, 2017).

Pernikahan usia dini tentu memiliki dampak tersendiri bagi setiap pelakunya, pernikahan usia dini akan mengahiri masa remaja, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat peting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka (anak-anak) dapat mempersiapkan diri untuk memasuki usia dewasa. Praktek perkawinan atau pernikahan usia anak sering kali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan ata laki laki dan anak anak mereka, serta menimblkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.

Di beberapa negara, pernikahan seorang anak menjadi masalah sosial dan masalah ekonomi, yang kemudian terkontaminasi oleh tradisi dan budaya yang hidup dalam masyarakat. terjadi Stigmasasi sosial dalam masyarakat berkaitan dengan praktek pernikahan yang melewati masa puber yang dianggap sebagai sebuah aib dikalangan tertentu. Sedangkan dalam Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah mengakibatkan banyaknya orangtua yang menyetujui bahkan memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan di usia yang masih dini. Alasan orang tua yang menyetujui atau dalam tanda petik memaksa anaknya melakukan pernikahan di usia dini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan yang bebas. Secara umum, pernikahan anak yang masih dibawah umur lebih sering terjadi di kalangan keluarga dengan ekonomi rendah (miskin), walaupun sebenarnya juga terjadi didalam kalangan keluarga dengan standar ekonomi menengah keatas.

Di banyak negara, pernikahan anak dibawah umur seringkali terjadi karena kemiskinan. Pernikahan yang terjadi terhadap anak di usia dini sering kali membuat strukturkeluarga, struktur masyarakat,dan bahkan membuat mengakibatkan negara silit melepaskan diri dari keadaan yang

miskin, karena apabila anak-anak menikah di usia dini maka generasi dalam sebuah negara menjadi tidak produktif dan menambah beban negara.

Semakin muda usia sebuah pernikahan, maka akan berdampak pada rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh seorang anak. Pernikahan dibawah usia seringkali menyebabkan anak tidak bisa melanjutkan sekolah, karena seorang anak mempunyai tanggungjawab baru yang berat, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah (K. K. R. Indonesia, 2016). Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di India, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Di dalam pelaksanaan pengabdian ini (sosialisasi) kami mengawali dengan melakukan observasi awal di lapangan, guna melihat bagaimana kehidupan masyarakat Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara secara umum dan secara khusus melihat bagaimana kehidupan anak-anak muda di Desa Dangieng. Hal ini penting dilakukan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setempat guna menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, diikuti oleh

perwakilan orang tua, pemerintah desa, unsur BPD, tokoh agama, pemuda. Materi yang disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih spesifik lagi terkait pasal 7 (tujuh) ayat (1) tentang batas minimum usia perkawinan, yang sebelumnya (sebelum revisi) bahwa, batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Sosialisasi dilaksanakan atas kerjasama dengan Pemerintah Desa Dangiing. Pemateri dalam kegiatan sosialisasi ini adalah M. Ulfatul Akbar Jafar, Mardiah, M. Taufik Rachman, dan Pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Dangiing, kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara.



**Gambar 1.** Peserta Sosialisasi

Pada gambar 1. Menunjukkan pelaksanaan sosialisasi, di mana terlihat peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti setian tahap dalam kegiatan, materi yang disampaikan tentang aturan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa masih ternyata banyak masih sangat banyak masyarakat yang tidak paham tentang aturan dalam praktek perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait, sehingga tidak sedikit masyarakat atau anak muda melakukan tindakan inkonstitusional (menikah dini) oleh karena itu kedepannya perlu kiranya dilakuakn sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Ada hal lain juga yang ditemukan dilapangan berdasarkan hasil diskusi tanya jawab dengan oeserta sosialisasi, bahwa terkadang juga masyarakat setempat menikahkan sepasang kekasih dibawah umur karena alas an lain (hamil diluar nikah), hal ini tentunya disebabkan karena tidak maksimalnya pengawasan dari para orang tua, dan atau disebabkan karena factor kesibukan orang tua di kebun dan sawah, sehingga perhatian terhadap anak tidak maksimal. Penyebab lain juga berdasarkan hasil diskusi dengan peserta bahwa secara umum struktur masyarakat juga tidak jalan, seperti

control social, baik dilakukan oleh tokoh agama, adat, pemuda maupun dari pemerintah desa Dangiing itu sendiri. Oleh karena itu kedepannya diharapkan ada sebuah aturan desa (PerDes) yang mengatur tentang jam malam guna preventif terhadap kenakanal remaja (selarian dan hamil diluar nikah) hal ini penti dilakukan untuk membantu anak-anak di desa Dangiing untuk mendesain masa depan yang lebih baik lagi.

Selanjutnya pemateri menyampaikan terkait dampak negative dan positif terkait praktek pernikahan dini, berdasarkan hasil wawancara bahwa hampir sebagian peserta sosialisasi mengetahui akan dampak dari praktek pernikahan dini, tidak hanya dampak secara hokum akan tetapi juga dampak secara ekonomi dan social, misalnya msyarakat setempat sadar bahwa banyak anak muda di desa dangiang tidak produktif di usia produktif hal ini terjadi karena ramaja di desa Dangiing sibuk mengurus anak-anak mereka, berkebun bahkan ada banyak remaja di desa Dangiing mengalami perceraian secara dini karena ketidaksiapan mental mereka mengarungi biduk rumah tangga yang belum saatnya. Oleh karena itu kedepannya perlu dilakukan sosialisasi secara sistematis, terstruktur dan juga massif guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait masalah undang-undang perkawinan serta dampak negative dan positifnya.

Ada beberapa dampak buruk yang yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu.

#### 1. Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan temuan dari Plan, bahwa ada sebanyak 44 % (empat puluh empat) anak perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat menikah muda atau dini sedangkan ada 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi yang masih rendah (Harkrisnowo, 2003).

#### 2. Resiko Meninggal

Selain masih tingginya kasus KDRT, perkawinan dini juga bisa berdampak secara langsung terhadap reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berdasarkan data ditemukan bahwa yang berusia 10 sampai 14 tahun memiliki kemungkinan lebih besar gagal reproduksi, apabila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 20 sampai 25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah dini atau di usia 15 sampai 19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar.

#### 3. Terputusnya Akses Pendidikan

Sementara itu Disektor pendidikan, perkawinan di usia dini bisa mengakibatkan seorang anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hanya sekitar 5,6 % anak nikah yang menikah dini yang masih melanjutkan sekolah pasca perkawinan.

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kesehatan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan resiko lebih tinggi masalah utama yang dirasakan adalah

khususnya wanita yang hamilnya terlalu awal. oleh karena itu undang-undang menentukan batas untuk umur kawin atau menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun

Belakangan di Indonesia angka pernikahan usia dini atau dibawah umur masih tinggi. Pernikahan dini sendiri menjadi yang sebenarnya sudah lama, namun belakangan ini, isu pernikahan dini kembali mencuat kepermukaan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ide ilmuwan dalam merespon fenomena pernikahan dini itu sendiri.

Pernikahan usia dini tentu memiliki dampak tersendiri bagi setiap pelakunya, pernikahan usia dini akan mengahiri masa remaja, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial mereka. Masa remaja ini juga sangat peting bagi mereka karena ini adalah masa dimana mereka (anak-anak) dapat mempersiapkan diri untuk memasuki usia dewasa. Praktek perkawinan atau pernikahan usia anak sering kali menimbulkan dampak buruk terhadap status kesehatan, pendidikan, ekonomi, keamanan anak perempuan ata laki laki dan anak anak mereka, serta menimblkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Adapun dampak dari pernikahan usia dini dapat diklastekan menjadi dua yaitu: dampak positif: a) mengurangi beban orang tua. b) belajar memikul beban dan tanggungjawab. c) terhindar dari perbuatan Zina. Dampak negatif: a) menghambat terjadinya proses pendidikan. b) timbul konflik berujung cerai. c) timbulnya KDRT. d) banyak anak yang terlantar. e) tidak memiliki jaminan masa depan. f) gangguan mental.

Di dalam undang-undang tersebut, anak adalah yang belum menginjak usia 18 Tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-undang perlindungan anakpun mengatur bahwa, orang tua memiliki kewajiban dan harus bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya perkawinan di usia dini (R. Indonesia, 1999). Jadi apa bila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak dapat memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Kententuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah dan tidak adil bagi wanita. Bagaimanapun jika perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat, baik, dari aspek fisik maupun psikis. Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melakukan undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Perkawinan merupakan kententuan ke pada Allah SWT. Yang patut diperhatikan dalam rangka menjaga keberadaan ciptaanya, perkawinan adalah masalah yang aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, rumah tangga yang menginginkan kedamaian, dan kesejahteraan dan kerukunan di dunia ini adalah rumah tangga yang sakinah. Sebagai mana firman Allah SWT. dalam surat Ar-rum ayat 21 yang artinya:

*“Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Adalah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu dapat*

*ketenangan hati dan menjadikan kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SAW. Bagi orang yang berfikir” (Ali, 2001).*

Untuk itu tujuan perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini terdapat pada pasal 1, yang dimana telah diuraikan dalam pengertian perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (R. Indonesia, 1974). Materi cenderung dapat diterima oleh masyarakat, terutama Pemerintah Desa menginginkan masyarakatnya dapat memahami akibat dan dampak dari pernikahan usia dini. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat setelah kegiatan berlangsung. Sebagai mana pada gambar 2. berikut masyarakat berterimakasih dan mengajak foto bersama.



**Gambar 2.** Sesi Foto Bersama Setelah Acara Sosialisasi.

Selain dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hukum islam atau kompilasi hukum islam juga terdapat syarat-syarat sah yang harus dipenuhi, salah satunya adalah telah balig dan mempunyai kecakapan yang sempurna, yaitu telah mencapai umur yang ditetapkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, yakni suami atau istri sekurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Namun dalam tujuan secara umum atau secara kompilasi hukum islam, tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 kompilasi hukum islam (R. Indonesia, 1974).

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapan disimpulkan bahwa, sejauh ini masih banyak masyarakat di desa Dangi yang belum melek terhadap peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, masih banyak praktek pernikahan dibawah umu, perceraian dini yang di akibatkan karena ketidaksiapan mentap, dan juga masih sangat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait. Harapan kedepannya pemerintah desa sampi level provinsi harus mampu melaksanakan program

pemberdayaan masyarakat khususnya untuk para remaja guna memastikan setiap anak muda memanfaatkan kesempatan untuk lebih produktif berkarya tanpa harus terjerat pernikahan dini yang sebenarnya tidak mereka kehendaki.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2001). *Al-Qur'an*. Princeton University Press.
- Daud Ali, M. (1997). Hukum Islam dan Peradilan Agama: Kumpulan Tulisan. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Repertorium, 2*(2).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri, 11*(2), 136–141.
- Fatimah, S. (2009). *Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa Sarimulya kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali*. Universitas Negeri Semarang.
- Hadiwardoyo, A. P. (1994). *Moral dan masalahnya*. Kanisius.
- Harkrisnowo, H. (2003). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian J. Int'l L., 1*, 709.
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan, 1*(1), 46–53.
- Indonesia, K. K. R. (2016). Situasi lanjut usia (lansia) di Indonesia. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara RI Tahun, 1*.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Pusat Penerbitan PNRI.
- Tsany, F. (2017). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama, 9*(1), 83–103.